



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 9 / Pdt / 2016 / PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ati Sillow, janda Alm. Hi. Hasan Sillow, pengurus rumah tangga, berdomisili di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Penggugat I Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi ;
2. Ahmad Sillow, lelaki 61 tahun, petani, berdomisili di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/Penggugat II Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi ;
3. Mada Amin Sillow, lelaki 68 Tahun, petani, berdomisili di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/Penggugat III Konpensasi/Tergugat III Rekonpensasi ;

M e l a w a n

1. Abdul Samad Nurlete, dewasa, tani/wiraswasta, berdomisili di Negeri Luhu Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi ;

Hal 1 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sitti Nurbaya Makassar Nurlete, pengurus rumah tangga, petani, berdomisili di Negeri Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi ;

3. Aisah Sillow, janda Alm. Hi. Hasan Sillow, pengurus rumah tangga, petani, berdomisili di Negeri Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Masohi 20 Januari 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Msh., dan surat-surat pemeriksaan lainnya yang terkait dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan tanggal 30 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 31 Juli 2015 dibawah register Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Msh., dan perubahan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa seorang bernama Hi. Hasan Sillow Alm. ada mempunyai 1 (satu) bidang Dusun yang terletak di Tutu'u Desa Luh, Kec. Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku yang berbatasan:
 1. Sebelah Utara dengan Dusun Bpk . Manap
 2. Sebelah Barat dengan Dusun Bpk. Gapur Mailissa
 3. Sebelah Timur dengan Dusun Bpk. Abd Karim Warang
 4. Sebelah Selatan dengan Tanah EwangYang selanjutnya disebut Dusun Sengketa ;
- Bahwa di dalam Dusun tersebut terdapat tanaman berupa pohon cengkeh sebanyak \pm 200 pohon dan campuran pohon buah-buahan yang di tanam oleh Alm. Hi. Hasan Sillow tersebut, tanaman-tanaman tersebut kini telah berumur puluhan tahun dan antara lain yang paling dominan adalah pohon-pohon cengkeh

Hal 2 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah panen hasilnya bertahun-tahun oleh Alm tersebut sampai saat beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2001;

- Bahwa Penggugat I dan Turut Tergugat adalah istri ke 2 dan ke 1 dari Alm. Hi. Hasan Sillow yang dalam pernikahannya tidak di karuniai anak sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anak-anak dari kakak Alm. Hi. Hasan Sillow bernama Hi. Moh. Akip Sillow yang juga telah meninggal dunia, dengan demikian para Penggugat dan Turut Tergugat adalah berstatus Ahli Waris dari Alm. Hi. Hasan Sillow dan oleh karena itu para Penggugat dan Turut Tergugat adalah berhak atas dusun sengketa ;
- Bahwa setelah Alm. Hi. Hasan Sillow meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2001 maka pada tahun 2002 para Tergugat sebagai suami-istri menyatakan bahwa dusun sengketa adalah kepunyaan para Tergugat dengan alasan semasa hidup Alm. Hi. Hasan Sillow, dusun sengketa telah di jual kepada para Tergugat ;
- Bahwa karena para Tergugat yang katanya sudah membeli dusun sengketa dari Alm. Hi. Hasan Sillow, maka para Penggugat dan Turut Tergugat pada tahun 2003 lalu mengajukan soal dusun sengketa ini dihadapan Raja Negeri Lulu dan telah di peroleh keputusan yang menyatakan bahwa tidak benar dusun sengketa telah di beli para Penggugat dan karena itu dusun sengketa harus tetap di kuasai oleh ahli waris Alm. Hi. Hasan Sillow yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat.
- Bahwa meskipun telah ada keputusan Raja Negeri Lulu yang menyatakan dusun sengketa adalah kepunyaan para Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi pada tanggal 6 agustus 2007 para Tergugat dengan di Back Up aparat TNI-AD yang bersenjata lengkap telah merampas 24 tikar cengkeh dari dusun sengketa yang sedang di jemur para Penggugat di halaman rumah para Penggugat, yang di perkirakan beratnya sekitar 150 Kg buah cengkeh kering.
- Bahwa sejak tahun tersebut maka setiap tahun sampai saat ini para Tergugat mengambil hasil dari dusun sengketa, perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian material kepada para Penggugat dan Turut Tergugat yang sejak tahun 2008 sebesar 2000 kg buah cengkeh kering kerugian mana di perinci sebagai berikut:
 - Tahun 2007, 24 tikar buah cengkeh kering berat sekitar 150 kg @Rp. 130.000

Hal 3 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kg = Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Tahun 2008, 2000 kg buah cengkeh kering @ Rp. 130.000 per kg = Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Tahun 2009 sampai saat ini pertahun 2000 kg, kerugian pertahun sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah itu para Penggugat dan Turut Tergugat juga mengalami kerugian material yaitu kehilangan keuntungan apa bila uang hasil cengkeh tersebut di pakai berdagang yang di perhitungkan sebagai ganti kerugian berupa bunga sebesar 10% pertahun sejak tahun 2007 sampai saat putusan perkara ini di eksekusi.
- Bahwa oleh karena gugatan perkara ini di dasarkan dan di dukung oleh bukti-bukti autentik maka menurut hukum putusan perkara ini harus dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta).

Berdasarkan semua hal terurai di atas, para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Masohi dapat memeriksa perkara ini dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahii waris dari Alm. Hi. Hasan Sillow
3. Menyatakan bahwa sebagai ahli waris para Penggugat dan Turut Tergugat berhak atas dusun sengketa ;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum para Tergugat dan sekalian orang yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk keluar meninggalkan dusun sengketa dan menyerahkan dusun sengketa tersebut dalam keadaan lestari kepada para Penggugat dan Turut Tergugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian material kepada para Penggugat dan Turut Tergugat berupa harga cengkeh kering pada tahun 2007 sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan pada tahun 2008 sampai saat perkara ini di eksekusi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) per tahun ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar 10 % dari jumlah uang tersebut pada petitum No. 6 di atas ;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun para

Hal 4 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mengajukan verset, banding maupun kasasi ;

9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (ex aqua et bono) ;

Membaca, jawaban dan sekaligus Gugatan Rekonsensi dari Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libel)

1.1 Bahwa gugatan Penggugat pada butir 2.6 luas lahan kebun Penggugat I (Ati Sillou) bersama almarhum haji Hasan Sillou membuka lahan kebun tanaman umur panjang kurang lebih 3 hektar yang terletak di dusun Tutu'u wilayah masyarakat adat Negeri Luhu dengan batas-batas yang tersebut dalam gugatan Penggugat, sedangkan pada butir 2.7 menyatakan bahwa dari 3 hektar diatas baru ditanam 1 (satu) hektar dengan tanaman cengkih 200 pohon. Hal ini merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur dan terkesan dipaksakan, sehingga perlu Majelis Hakim mengesampingkan atau menolaknya hal mana Penggugat 1 (Ati) memang adalah isteri almarhum Hi. Hasan Sillou namun perkawinan mereka hanya seumur jagung dimana Penggugat (Ati) berselingkuh/jinah didalam kebun (umur pendek) dengan pria lain (PIL) dan kedapatan (tangkap tangan langsung) oleh Alm. Hi. Hasan Sillou sendiri, dan apabila yang diklaim oleh para Tergugat bahwa yang ditanami atau luas 3 hektar tersebut adalah bohong (parlente) karena semasa hidup Alm dengan Penggugat I hanya hanya membuat kebun tanaman umur pendek dengan luas kurang lebih 70 X 45. Sedangkan dalam petitum poin 5 para Penggugat mengatakan Penggugat dan Turut Tergugat bersama-sama mempunyai hak atas warisan dari almarhum Haji Hasan Sillou, sehingga timbul pertanyaan harta warisan mana yang disengketakan dan harta milik bersama mana yang disengketakan? Apa harta milik bersama almarhum dengan Penggugat I (Ati Sillou) ataukah harta warisan para Penggugat dan Turut Tergugat.

Hal 5 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Bahwa menyangkut identitas penggugat I (Ati Sillou) memang adalah istri ke 3

Almarhum Haji Hasan Sillou namun perkawinan mereka hanya bertahan seumur jagung, dikarenakan Penggugat (Ati Sillou) kedapatan/tertangkap basah selingkuh dan berjinah dengan orang lain dan diketahui oleh Almarhum Haji Hasan Sillou, sehingga almarhum Haji Hasan Sillou mengusir Penggugat I dari rumah, kemudian Penggugat I pergi dan menikah lagi dengan orang lain yang bernama La Masa, peristiwa tersebut sudah terjadi sekitar 24 tahun silam, maka patut kiranya Majelis Hakim yang mulia memeriksa kembali identitas Penggugat I tersebut, karena tidak pantas atau tidak patut kalau Penggugat I sudah menikah lagi dan telah memiliki dua orang anak dan satu orang cucu dari hasil pernikahan dengan orang lain (La Masa).

1.3 Bawa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel) dikarenakan pada pokok gugatan poin 2.5 para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari pewaris almarhum Haji Hasan Sillou, jika memang demikian Turut Tergugat adalah orang yang dirugikan, bukan menjadi orang atau subyek yang digugat.

1.4 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo terdapat kontradiktif antara posita gugatan dan petitum gugatan, dimana dalam posita gugatan poin 2.7 disebutkan "bahwa dari luas lahan kebun harta bersama milik almarhum Haji Hasan Sillou dengan Penggugat I (Ati Sillou) sebagaimana disebutkan pada butir angka 2.6 diatas" dan jika dikaitkan dengan petitum dalam perkara a quo poin 4 menyatakan "bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari pewaris Haji Hasan Sillou" dan poin 5 petitum para Penggugat mengatakan "bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat berhak atas harta warisan dari pewaris almarhum Haji Hasan Sillou, sehingga timbul pertanyaan apa obyek yang dimaksud dalam perkara a quo adalah harta bersama almarhum Haji Hasan Sillou dengan Penggugat I atautkah obyek tersebut adalah harta warisan dari almarhum Haji Hasan Sillou.

1.5 Tidak jelas/kontradiktif antara Posita dan Petitum Gugatan. Bahwa apabila obyek sengketa yang dimaksud adalah harta usaha bersama almarhum Haji Hasan Sillou

Hal 6 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat I (Ati Sillou/isteri 3) maka hal tersebut bertentangan dengan posita gugatan poin 2.5 yang menyebutkan “bahwa Turut Tergugat adalah ahli waris dari pewaris Haji Hasan Sillou, oleh karena turut tergugat (Aisa Sillou) dalah isteri pertama dari almarhum Haji hasan Sillou yang sudah lebih dulu diceraikan oleh almarhum Haji Hasan Sillou dan kemudian menikah lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya, dengan demikian Turut Tergugat tidak berhak atas harta usaha bersama milik Penggugat I dan almarhum Haji Hasan Sillou, dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.

2. Kewenangan Absolute

2.1 Bahwa gugatan penggugat dalam perkara a quo poin 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8 menyebutkan bahwa harta bersama milik almarhum Haji Hasan Sillou bersama Penggugat I berupa lahan kebun dan atau dusun cengkeh, “mengandung pengertian bahwa harta tersebut adalah harta bersama (Gono Gini) milik almarhum dengan Penggugat I (isteri 3)”, sehingga dengan demikian para Penggugat telah salah mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut. Karena Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) tidak memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa perkara a quo.

3. Kurang Pihak

3.1 Bahwa para Pengugat lupa kalau almarhum Haji Hasan Sillou pernah menikah sebanyak tiga kali, dan menjadi isteri ke 2 dari almarhum Haji Hasan Sillou adalah Haji Jabida yang ada memiliki 1 (satu) orang anak bernama Junaid, selain itu almarhum Haji Hasan Sillou juga memiliki 3 orang kakak kandung selain Haji Akib Sillou dan dari 3 orang kakak kandung selain Haji Akib Sillou dan dari 3 orang kakak tersebut ada memiliki anak-anak antara lain :

1. Almarhumah Marlia Sillou menikah dengan Abdullah Ely dan melahirkan 2 orang anak masing-masing :

- Abu Bakar Ely dan

-Nene Ely

Hal 7 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Almarhumah Fatma Sillou menikah dengan Haji Dukafu namun tidak memiliki anak.

3. Almarhumah Haji Jainap menikah dengan Atin Heluthdan melahirkan 4 orang anak

masing-masing :

- Nalsa Heluth
- H. Muhammad Heluth
- Abd. Kadir Heluth
- Halimah Heluth

Sehingga dengan demikian para Penggugat mendalilkan bahwa Haji Hasan Sillou memiliki 2 orang istri adalah tidak benar, dan apabila para Penggugat ingin mengajukan gugatan dengan mengatasmakan Ahli Waris sebagaimana dalam poin 2.5 perkara a quo, maka haruslah para pihak menarik mereka yang tersebut diatas sebagai pihak penggugat bersama-sama dengan para Penggugat, dengan demikian dapatlah kami tergugat mengatakan bahwa gugatan para Penggugat ini patutlah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, karena mengandung/memonopoli sendiri harta-harta tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini'
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat mengenai meninggalnya Almarhum Haji Hasan Sillou, pada bulan Desember 2001 adalah tidak benar karena menurut keterangan Mantan Raja Negeri Luhu, Almarhum Haji Hasan Sillou meninggal dunia pada tahun 2003, sehingga dengan demikian dapat dipastikan kalau para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini banyak merekayasa kejadian dan fakta untuk memenuhi keinginan menguasai yang bukan Hak.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam poin 2.2 adalah bohong, sebab Almarhum Haji Hasan Sillou semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 kali diantaranya:
 - Menikah pertama dengan Aisa dan tidak memiliki anak

Hal 8 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menikah kedua dengan Jamali memiliki anak bawaan bernama Junaid
 - Menikah ketiga dengan Atika dan tidak memiliki keturunan.
4. Bahwa benar Penggugat II dan III adalah keponakan dari Almarhum Haji Hasan Sillou, namun bukan berarti bahwa Penggugat II dan III dapat memperoleh bagian atau keseluruhan dari obyek yang disengketakan, mengingat dusun cengkeh yang terletak di dusun tutu,u bukan harta pusaka dari H. Abdullah Sillou/orang tua dari Almarhum Haji Hasan Sillou, melainkan dusun tersebut adalah Parusa/usaha sendiri yang kemudian telah dijual kepada Tergugat I dan II.
5. Bahwa bilamana para Penggugat mendalilkan mereka adalah ahli waris dari Almarhum Haji Hasan Sillou sebagaimana dalam pokok perkara poin 2.5, maka semestinya para Penggugat juga menarik seluruh keponakan dari Almarhum Haji Hasan Sillou sebagai Penggugat, karena Almarhum Haji Hasan Sillou juga memiliki keponakan yang lain dari saudara kandungnya yaitu : Abu Bakar Ely dan Nene Ely anak dari Marlia Sillou serta Naisa Heluth, H. Muhammad Heluth, Abd Kadir Heluth dan Halima Heluth anak dari Jainap Sillou.
6. Bahwa terlihat jelas kebohongan yang dilakukan oleh para Penggugat, karena tidak benar kalau lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah hasil usaha/perusa Haji Hasan Sillou dengan penggugat I, sebab lahan (dusun Cengkeh) tersebut adalah Hasil Usaha Parusa Haji Hasan Sillou semenjak beliau masih jejak/belum menikah dan sebagian dengan Aisah (Isteri I) dan Jamalia (Isteri 2). Dan bukan baru ditanami Almarhum Haji Hasan Sillou dengan cengkih sebanyak 200 pohon, karena dalam dusun tersebut Almarhum Haji Hasan Sillou sudah menanam cengkih kurang lebih 300 pohon, dengan demikian para Penggugat tidak mengenal atau tidak tahu betul dengan dusun sengketa tersebut karena dusun tersebut bukan dusun pusaka atau harta warisan dari orang tua Almarhum Haji Hasan Sillou (Haji Abdullah Sillou) sehingga Penggugat II dan III juga bisa memiliki atau mendapat bagian dari dusun tersebut.
7. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan mengada-ada untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia, karena

Hal 9 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya tanah Dusun Tutu,u (obyek sengketa tersebut sudah dijual oleh Almarhum Haji Hasan Sillou, kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1999 dengan nilai jual sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)dan sebagian uang hasil penjualan tersebut disumbangkan untuk pembangunan Masjid Desa Luhu, selain itu Penggugat II Ahmad Sillou juga mendapat bagian Rp. 1.000.000,- dari hasil penjualan tersebut yang diberikan oleh Tergugat II.

8. Bahwa para Penggugat telah melakukan pembohongan Tipu Muslihat sebagaimana yang didalilkan dalam poin 2.12 dan poin 2.13, karena selama ini belum ada keputusan Raja atau Peradilan Adat Negeri Luhu yang menyatakan siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut. Dimana obyek tersebut bukanlah warisan Ayah/Tete Haji Abdullah Sillou sehingga perlu dan harus dibagi-bagikan kepada ahli waris yang lain, namun obyek sengketa (Dusun Tutu,u) adalah hasil upaya dan kerja keras dari Haji Hasan Sillou, dengan demikian Almarhum mempunyai hak penuh untuk menjual dan atau membagikan kepada siapa yang berhak kehendaki.
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2.14 adalah tidak benar karena selama ini para Tergugat tidak pernah melakukan perampasan atas cengkeh hasil panen yang diambil dari obyek sengketa tersebut oleh para penggugat, namun yang sebenarnya Tergugat II meminta kepada aparat yang berwenang untuk menyita atau mengamankan hasil panen tersebut, mengingat dusun tersebut adalah milik Tergugat karena sudah dibeli dari Hi. Hasan Sillou, namun kemudian hasil sitaan tersebut kembali diambil oleh Penggugat II.
10. Bahwa sejak tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 para Tergugat masih memetik hasil panen cengkeh di dusun tersebut, namun setelah Hi. Hasan Sillou meninggal dunia di tahun 2003 para Penggugat mulai menguasai obyek dengan menyerobot secara paksa dan melawan hukum, serta memetik/mengambil hasil panen dari dusun tersebut semenjak tahun 2004, 2005 dan 2006. Dan pada tahun 2007 Tergugat melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Luhu namun tidak ada penyelesaian, kemudian

Hal 10 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Piru, sehingga akhirnya dusun obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali Rekonpensi ;
2. Bahwa Tergugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa semenjak Tahun 1999 Tergugat I dan Tergugat II sudah membeli lahan dusun Tutu'umilik Almarhum Haji Hasan Sillou (obyek sengketa) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, dusun tersebut dirampas dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi III, maka dengan ini Tergugat Kompensi I dan II/Penggugat Rekonpensi I dan II menggugat Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi III untuk mengembalikan hasil panen cengkeh tahun 2004, 2005 dan tahun 2006 ditaksir total sebanyak 200 kg per tahun atau 600 kg x Rp. 130.000,- = Rp. 78.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II.
4. Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat III tersebut, Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II mengalami kerugian materil dalam hak transportasi dan akomodasi untuk mengikuti sidang dan mengurus perkara tersebut sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat Rekonpensi III.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat Kompensi I dan II/Penggugat Rekonpensi I dan II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSII :

Mengenai Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dan II

Hal 11 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III, kabur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi berkompeten untuk menyidangkan perkara tersebut karena menyangkut harta-harta bersama gono-gini.
- Menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima karena kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I dan II untuk seluruhnya.
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi II dan III untuk mengembalikan uang hasil panen cengkeh tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp. 78.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi I dan II.
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi II dan III untuk mengganti kerugian material sebesar Rp. 200.000.000,- dan immaterial sebesar Rp. 100.000.000.
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohi tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Msh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut) yang diajukan oleh Tergugat I dan II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomo 10/Pdt.G/2015/PN.Msh ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menanggukhan biaya biaya perkara hingga putusan akhir ;

Hal 12 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam Putusan

Akhir Pengadilan Negeri Masohi tanggal 20 Januari 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN

Msh., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk sebagian ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 28.731.000.- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 1 Februari 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Msh., di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi, permohonan banding terhadap perkara tersebut pada tanggal 3 Februari 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Msh telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, pada tanggal 4 Februari 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Msh., kepada pihak Turut Terbanding/Turut Tergugat secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan surat memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masohi telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, adanya kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Msh., masing-masing pada tanggal 3 Maret 2016 kepada Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonvensi, tanggal 2 Maret 2016 kepada Para Terbanding/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, dan tanggal 4 Maret 2016 kepada Turut Terbanding/Turut

Hal 13 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan tersebut diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat, saksi-saksi serta salinan putusan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 20 Januari 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Msh., Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, karena memang tidak jelas apakah objek gugatan harta bersama atau harta warisan, karena Penggugat kadang mengatakan harta bersama juga sering menyebut harta warisan, sedangkan akibat hukumnya adalah sangat berbeda, mengakibatkan gugatan kabur, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Msh, tanggal 20 Januari 2016, patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah dan putusan tersebut pada tingkat Banding ini tetap dipertahankan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Peraturan Hukum Dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 14 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Msh., tanggal 20 Januari 2016, yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh kami HIRAS SIHOMBING, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. dan TUMPAL NAPITUPULU, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PDT/2016/PT AMB tanggal 17 Maret 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh LA TAMIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

I GEDE KETUT WANUGRAHA,S.H.

t.t.d.

TUMPAL NAPITUPULU,S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

HIRAS SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

LA TAMIN,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Redaksi	:	Rp. 5.000.-
- Metarai	:	Rp. 6.000.-
- Administrasi Banding	:	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah	:	Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai asli :
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006

Hal 16 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 Put. No.9/Pdt/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)